



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR,
SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA
CIMANGGIS**

SKRIPSI

Euis Lathifah

1202025066

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA CIMANGGIS**

NAMA : **EUIS LATHIFAH**

NIM : **1202025066**

PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2019**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	H. Enong Muiz, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Herwin Kurniawan, SE., MM.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT
TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA CIMANGGIS**

Yang disusun oleh :
Euis Lathifah
1202025066

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian keserjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 27 Agustus 2019

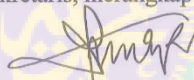
Tim penguji :

Ketua, merangkap anggota :



(Sumardi, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(M. Nurasyidin, S.E., M.Si.)

Anggota,



(Herwin Kurniawan, S.E., M.M.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Sumardi, S.E., M.Si.)



(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

ABSTRAKSI

Euis Lathifah (1202025066) “PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA CIMANGGIS”.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.

Kata Kunci : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak akrif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cimanggis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, yaitu suatu metode penelitian untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu surat teguran surat paksa, sedangkan variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak badan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode telaah dokumen. Dokumen yang ditelaah berupa laporan penerimaan pajak karena diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran dan surat paksa untuk wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimanggis 2015-2017. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), dan uji hipotesis.

Pengolahan data menggunakan SPSS 20 dan diperoleh persamaan regresi linear berganda $\hat{Y} = -15.556 + 4.257 \text{ SKPKB} - 0.110 \text{ ST} + 0.198 \text{ SP}$ yang telah diuji kelayakan asumsi normalitas berdistribusi normal serta tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi autokorelasi maka model BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14.154 > 1.688$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$ dan $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ ($6.198 > 1.688$). Variabel surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7.971 > 1.688$). Hasil uji F menunjukkan secara simultan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	9
2.2 Telaah Pustaka	28
2.2.1 Pajak.....	28
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	28
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	29
2.2.1.3 Jenis Pajak	29
2.2.1.4 Tarif Pajak.....	30
2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	32
2.2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	33
2.2.1.7 Timbul Utang Pajak	33

2.2.1.8 Berakhirnya Utang Pajak.....	35
2.2.2 Penagihan Pajak.....	36
2.2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak	36
2.2.2.2 Dasar Penagihan Pajak	37
2.2.2.3 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurag Bayar.....	38
2.2.2.4 Tindakan Penagihan Pajak	39
2.2.2.5 Prosedur Penagihan Pajak	40
2.2.3 Surat Teguran	42
2.2.3.1 Pengertian Surat Teguran.....	42
2.2.3.2 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran	43
2.2.4 Surat Paksa	44
2.2.4.1 Pengertian Surat Paksa.....	44
2.2.4.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak denga Surat Paksa.....	45
2.2.4.3 Penerbitan Surat Paksa.....	46
2.2.4.4 Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.....	46
2.2.4.5 Penentangan Terhadap Surat Paksa.....	47
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
2.2.5.1 Pengertian Kepatuhan Pajak	48
2.2.5.2 Jenis-jeni Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
2.2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
2.2.5.4 Faktor-faktor Kepatihan Wajib Pajak.....	49
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	50
2.4 Rumusan Hipotesis	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	53
3.2 Operasionalisasi Variabel	53
3.3 Populasi dan Sampel.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
4.1.1 Lokasi Penelitian	65

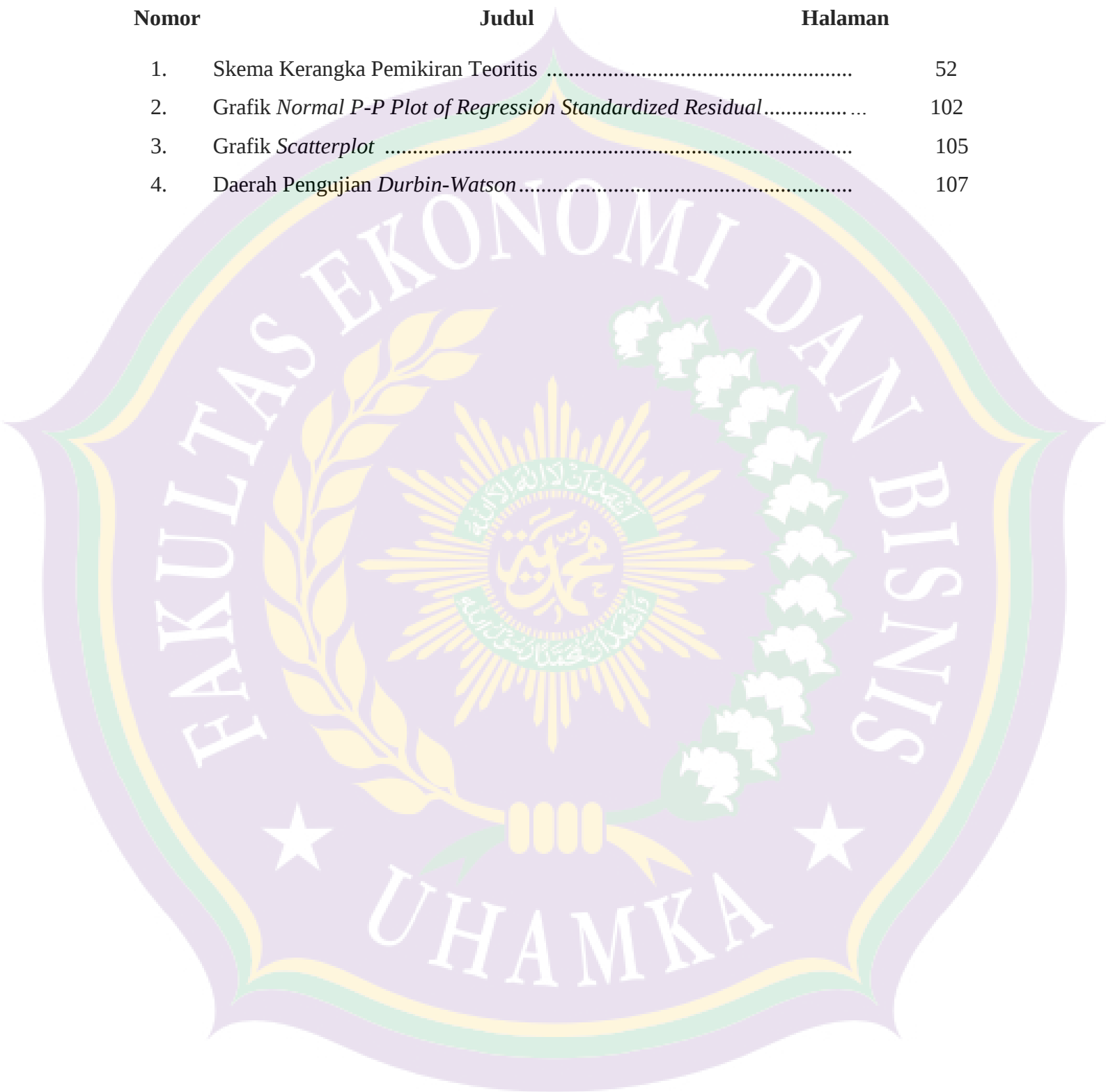
4.1.2 Fungsi KPP Pratama Cimanggis	66
4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Cimanggis	66
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Cimanggis.....	67
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	69
4.2.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	69
4.2.2 Surat Teguran	73
4.2.3 Surat Paksa	76
4.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
4.2.5 Analisis Akuntansi.....	83
4.2.5.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	83
4.2.5.2 Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
4.2.5.3 Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	92
4.2.5.4 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Teguran (ST), dan Surat Paksa (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	96
4.2.6 Analisis Statistik Deskriptif.....	98
4.2.7 Analisis Regresi Linear Berganda	100
4.2.8 Uji Asumsi Klasik.....	101
4.2.9 Uji Hipotesis	107
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	110
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran-saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data Nilai Kurang Bayar di Seluruh Indonesia Tahun 2012-2016	1
2.	Data Nilai Kurang Bayar di KPP Pratama Cimanggis Tahun 2012-2016	1
3.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
4.	Variabel Operasional Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
5.	Daftar Sampel Penelitian	56
6.	Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	64
7.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2015-2017	70
8.	Surat Teguran (ST) Tahun 2015-2017.....	73
9.	Surat Paksa (SP) Tahun 2015-2017	77
10.	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Tahun 2015-2017	80
11.	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Tahun 2015-2017	84
12.	Pengaruh Surat Teguran (ST) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Tahun 2015-2017.....	88
13.	Pengaruh Surat Paksa (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Tahun 2015-2017.....	92
14.	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) Tahun 2015-2017.....	96
15.	Statistik Deskriptif	99
16.	Uji Koefisien.....	100
17.	Uji Normalitas	103
18.	Uji Multikolinearitas	104
19.	Uji Autokorelasi	106
20.	Uji Anova	109

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	52
2.	Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	102
3.	Grafik <i>Scatterplot</i>	105
4.	Daerah Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	107



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Cimanggis	1/16
2.	Surat Teguran Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Cimanggis.....	2/16
3.	Surat Paksa Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Cimanggis.....	3/16
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Cimanggis	4/16
5.	Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 20	5/16
6.	Tabel <i>t</i>	9/16
7.	Tabel <i>F</i>	10/16
8.	Tabel <i>Durbin-Watson</i> (DW)	11/16
9.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	12/16
10.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	13/16
11.	Surat Tugas	14/16
12.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	15/16
13.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II	16/16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pajak memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian, khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara pajak berperan dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi mengatur (*regulered*) adalah fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, fungsi stabilitas adalah fungsi untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan fungsi retribusi pendapatan adalah fungsi untuk membiayai semua kepentingan umum.

Dikarenakan semakin besarnya kegiatan negara dalam melakukan pembangunan maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan dana yang tidak sedikit tersebut maka pemerintah berencana meningkatkan target anggaran pendapatan dari sektor pajak dengan rencana tersebut pemerintah dapat melihat kepatuhan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih ada utang pajak yang tidak dapat dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan penagihan pajak dapat dipaksakan, sehingga ke pada pihak-pihak yang tidak mau

membayar pajak dapat dilakukan proses penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dilandasi oleh kekuatan hukum maka semua wajib pajak yang menerima surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, maupun surat paksa atau surat dalam bentuk penagihan lainnya diwajibkan untuk segera melakukan pelunasan.

Indonesia mempunyai berbagai macam proses dalam melaksanakan penagihan pajak untuk melihat seberapa besar kepatuhan wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau yang sering disebut dengan SKPKB menjadi dasar penagihan pajak yang dilakukan oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia. SKPKB merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama. SKPKB dibuat atau diterbitkan karena adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak bahwa masih ada wajib pajak yang kurang atau belum membayar utang pajaknya. Tanggal jatuh tempo SKPKB adalah 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPKB tersebut, 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya tanggal jatuh tempo maka proses penagihan pajak dimulai, diantaranya adalah penagihan dengan surat teguran yang bersifat penagihan pasif dan surat paksa yang bersifat penagihan aktif.

Tabel 1

Data Nilai Pajak Kurang Bayar di Seluruh Indonesia

Tahun 2012 – 2016

Tahun	Kurang Bayar	
	Indonesia	Persentase (%)
2012	Rp 26.000.000000.000	-
2013	Rp 44.680.000000.000	71,86%
2014	Rp 44.190.000000.000	(1,10%)
2015	Rp 77.470.000000.000	75,31%
2016	Rp 5.700.000000.000	(92,64%)

Sumber : <http://ekonomi.metrotvnews.com>, diolah oleh Penulis, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai pajak kurang bayar meningkat 71,86% dari tahun 2012, nilai pajak kurang bayar menurun sebesar 1,10% pada tahun 2014, pada tahun 2015 nilai pajak kurang bayar meningkat sebesar 75,31% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2016 menurun sebesar 92,64% dikarenakan adanya program *tax amnesty*.

Tabel 2

Data Nilai Pajak Kurang Bayar di KPP Pratama Cimanggis

Tahun 2012 – 2016

Tahun	Kurang Bayar	
	Indonesia	Persentase (%)
2012	Rp 2.884.023.854	-

2013	Rp 2.959.591.205	2,62%
2014	Rp 6.154.740.270	107,96%
2015	Rp 1.547.379.142	(74,86%)
2016	Rp 683.206.629	(55,85%)

Sumber : KPP Pratama Cimanggis, diolah oleh Penulis, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai pajak kurang bayar meningkat 2,62% dari tahun 2012, nilai pajak kurang bayar meningkat sebesar 107,96% pada tahun 2014, pada tahun 2015 nilai pajak kurang bayar menurun sebesar 74,86% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2016 menurun sebesar 55,85%.

Surat teguran diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk wajib pajak yang tidak atau kurang melakukan pembayaran utang pajaknya setelah lewat dari tanggal jatuh tempo penerbitan SKPKB. Apabila wajib pajak yang telah dikirimkan surat teguran dalam waktu 21 hari tetap tidak membayar utang pajaknya maka akan dikirimkan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa adalah penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak tersebut berdomisili. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dipaksa untuk memenuhi atau membayar utang pajaknya. Jika setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak tetap tidak membayar utang pajak, maka akan dikirimkan surat perintah melakukan penyitaan atas harta atau aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan adanya proses atau kegiatan penagihan pajak dapat diketahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dengan cara melihat berapa banyak surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan oleh KPP dan berapa realisasinya. Hal yang sama juga dilakukan pada surat

teguran dan surat paksa untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cimanggis.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan dasar penagihan pajak yang akan dilakukan jika ada wajib pajak yang masih kurang atau tidak membayar utang pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andiningtyas Prabasari Putri (2014) yang menyatakan bahwa penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Maulana (2012) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama diantaranya adalah faktor penagihan pajak dengan surat teguran. Jika penerimaan pajak meningkat karena diterbitkannya surat teguran, maka surat teguran dikatakan memiliki kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Rahmawati (2014) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Surat paksa merupakan faktor lain yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak, karena surat paksa yang bersifat memaksa wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau pelunasan utang pajak. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Duasta Rini Purba (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karsidah (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi penelitian tentang pengaruh wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis yang menerima surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa tahun 2015-2017.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu “Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis?''.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar dan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.

2. Bagi Akademik

Agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar dan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkecil tunggakan atau utang pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Andiningtyas Prabasari Putri. (2014). “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1 Hal. 6 Desember 2014*. Malang : Prodi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Erly Suandy. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Belinda, Victor. (2014). *The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu. Nnamdi Azikwe University Nigeria*. Vol. 2 No. 2 Hal. 455-457. Agustus 2014. Nigeria : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nnamdi Azikiwe.
- Dyah Ayu Rahmawati. (2014). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo”. Skripsi. Makassar : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin.
- Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kannagasnam. (2010). *Tax Compliance, Self-Assesment, and Tax Administrator. University of Waikato*. Vol. 2 No. 2 Hal. 38. September 2010. New Zealand : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Waikato.
- Karsidah. (2013). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Batam : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi.

- Moeljohadi. (2009). *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Rusdji. (2007). *SPTSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Indeks.
- Paramajit, Katar. (2014). *The Role of Collection of Taxes in Achieving Revenue Targets Assigned to The Directorate General Taxes of Mali*. Wuhan University. Vol. 16 No. 2 Hal. 23-30. Juli 2014. China : Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Wuhan.
- Pudyatmoko. (2008). *Hukum Pajak* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- Purba, Duasta Rini. (2012). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur”. *Jurnal SAINTKOM* Vol. 11 No. 3 Hal. 8 September 2012. Medan : Prodi Manajemen Informasi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer Triguna Dharma.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- _____. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- Ridwan Mulana. (2012). “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Pemberitahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pertambahan Nilai”. Skripsi. Yogyakarta : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang : Empat Dua Media.
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods For Business : Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan : Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.

_____. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2008). *Perpajakan : Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Suparmono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme, dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.

Thomas Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : FEB UHAMKA.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://ekonomi.metrotvnews.com>



LAMPIRAN